

OPTIMALISASI PERAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA PENCEMARAN SUNGAI DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Dr. Raja Agung Kusuma Arcaropeboka, S.H.,MH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Bandar Lampung

Abstrak

Pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945, terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak azasi dan dalam hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia, untuk itu negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan, berkewajiban melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup dapat terpelihara dan menjadi sumber maupun sebagai penunjang bagi mahluk hidup di Indonesia. Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting, maka harus di per gunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, dimana penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijak dengan memperhatikan kepentingan generasi, masa kini dan masa yang akan datang. selain itu air perlu dikelola agar tersedia jumlah air yang aman, baik secara kuantitas maupun kualitas selain itu bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia secara makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama air, menuntut perkembangan suatu sistem yang terpadu, berupa suatu kebijakan nasional terhadap perlindungan dan pengelola lingkungan hidup yang dilaksanakan secara taat azas dan konsekuen dari pusat sampai daerah. Guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan agar air dapat bermanfaat lestari dan pembangunan berkelanjutan, maka dalam pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pengelolaan air dan pengelolaan pencemaran air secara bersama-sama antara pemerintah, maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan masyarakat.

Kata Kunci : Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Program pemerintah, Sumber air, Peran masyarakat

Abstract

The implementation of the 1945 Constitution, for a good and healthy environment is a human right and in the constitutional rights of every Indonesian citizen, for which the state, government and all stakeholders are obliged to protect and manage the environment in the implementation of sustainable development , so that the environment can be maintained and become a source as well as support for living things in Indonesia. Water as a very important component of natural resources must be used as much as possible for the prosperity of the people, where the use of water for various benefits and interests must be done wisely by taking into account the interests of the present, future generations. besides that water needs to be managed so that the available amount of safe water, both in quantity and quality besides that is beneficial for human life and life in other living things in order to remain ecologically functioning. Protection and management of the environment, especially water, requires the development of an integrated system, in the form of a national policy on the protection and management of the environment carried out in a consistent and consistent manner from the center to the regions. In order to support sustainable development so that water can be sustainable and sustainable, then in the implementation of development it is necessary to carry out water management and

management of water pollution together between the government and the provincial and district / city governments and the community.

Keywords : *Environmental Protection And Management, Government Programs, Water Resources, Community Role*

A. Latar Belakang

Pembangunan saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan bangsa Indonesia, seiring dengan peningkatan ekonomi secara global dan perkembangan dunia usaha yang terus berkembang, hal ini tentunya berimplikasi dengan pendapatan masyarakat yang terus meningkat pula. Pada sisi lain upaya penataan hukum nasional berjalan pesat dan dinamis dengan menyesuaikan kondisi saat ini.

Regulasi penataan hukum nasional, yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini, terus berjalan, salah satu perkembangannya bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seiring itu pula perkembangan pada peraturan yang di buat oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat lainnya, juga mencantumkan peran dari masyarakat, ini menunjukkan peran masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan strategis sebagai salah satu ujung tombak pembangunan dalam penyelenggaraan perubahan sistem ketatanegaraan.

Dalam penataan hukum lingkungan, terhadap pencegahan pencemaran sumber air saat ini sangatlah penting mengikuti peran serta masyarakat terutama yang berada di aliran sungai. Dimana air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga dan mencapai kualitas air yang memenuhi standar mutu air, hingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, diperlukan upaya pelestarian dan pengendalian. Pelestarian kualitas air ini merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitas nya tetap pada kondisi alamiah.¹

Salah satu komponen lingkungan hidup adalah air, ini akan sangat tergantung dan saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya, air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk, yang lama kelamaan akan mempengaruhi kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya. Selain itu penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya secara keseluruhan akan menurunkan kekayaan sumber daya alam (*natural resources depletion*)

Selain itu bila dibiarkan memiliki dampak negatif yang ditimbulkan, terhadap nilai (biaya) ekonomik, nilai ekologis, dan sosial budaya secara keseluruhan, proses pemulihan kondisi air yang tercemar di suatu wilayah administrasi pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota, akan sangat memerlukan biaya yang lebih besar, bila dibandingkan dengan menjaga pelestarian di aliran sungai sekitarnya.

Bila masyarakat tidak peduli akan pentingnya menjaga lingkungan di sekitar aliran sungai, maka nilai kemanfaatan dan finansial dari kegiatan pelestarian yang dilakukan pemerintah tidak berarti, dan ini menyebabkan pencemaran lingkungan, serta tidak menutup kemungkinan akan timbul bencana di daerah sekitarnya.

Untuk hal ini diperlukan peran masyarakat bersama-sama pemerintah dalam melestarikan dan mengembalikan fungsi air di sekitarnya dengan melakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana serta berkelanjutan, dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang dalam menjaga keseimbangan ekologis.

Dalam pengertian pengelolaan kualitas air dan pengelolaan pencemaran air dimak-

¹ Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Tentang Pengelolaan kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, Penjelasan.

sud, pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 menyatakan :²

1. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
2. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini *akuifer*, mata air, sungai, rawa, dan, situ, waduk, dan muara.
3. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukan-peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
4. Pengendalian Pencegahan pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin air agar sesuai dengan baku mutu air.

Ketentuan tersebut di atas, terhadap penetapan baku mutu air selain didasarkan pada peruntukan (*designated beneficial water use*)³, juga didasarkan pada kondisi nyata air yang memungkinkan berada antara satu daerah dengan daerah lainnya, oleh karena itu klasifikasi dan kriteria mutu air dapat ditentukan sebagai berikut :

Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Menyatakan :⁴

1. Kelas satu, air yang di peruntukannya dapat digunakan untuk air minum, dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

2. Kelas dua, air yang diperuntukannya dapat digunakan untuk prasarana / sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
3. Kelas tiga, air yang diperuntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
4. Kelas empat, air yang diperuntukkan dapat digunakan untuk mengairi per-tanaman dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Sedangkan Kriteria mutu air, yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2), dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah.

Sehingga dari ketentuan di atas, perlu dilakukan rutinitas pemantauan dari Pemerintah maupun elemen masyarakat secara *continue* / terus menerus, untuk menjamin kualitas air yang dapat diperlukan dan digunakan oleh makhluk hidup. Pemantauan kualitas air tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah bersama elemen masyarakat sangat bermanfaat guna generasi mendatang.

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah Pemanfaatan Lingkungan Air Pada Masyarakat dan Lingkungan Sekitar ?
2. Bagaimanakah Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Air ?
3. Kapan Peran Masyarakat Dapat Dilibatkan Dalam menjaga Lingkungan Aliran sungai ?

C. Pembahasan

1. Pemanfaatan Lingkungan Air Dalam Masyarakat Dan Lingkungan Sekitarnya

Air merupakan Sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang ba-

² Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Air, Pasal 1, angka (1), (2), (3) dan (4)

³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, Penjelasan

⁴ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4).

nyak, sehingga perlu dilindungi agar dapat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Macam-macam sumber air memiliki perbedaan/kriteria terhadap kuantitas dan kualitasnya, sehingga mempunyai pemanfaatan dan penampungan pencemaran yang berbeda pula. hal ini seperti di ungkap kan Mahbud⁵ dalam beberapa definisinya sebagai berikut :

- (a) Mata Air : Merupakan sumber air alamiah yang umumnya mempunyai kualitas air yang sangat baik, akan tetapi kuantitasnya sangat kecil, jauh lebih rendah dari pada debit air sungai. Jenis tersebut adalah sesuai dengan keperluan air minum, baik langsung di minum ataupun sebagai sumber baku instalasi air minum. Selain itu keperluan perikanan dan pertanian di dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan apabila debit yang tersedia berlebih.
- (b) Air Tanah Dangkal : Merupakan air tanah yang memiliki kualitas yang pada umumnya baik, akan tetapi banyak tergantung pada sifat lapisan tanahnya. dan apabila kondisi sanitasi lingkungan sangat rendah maka banyak yang tercemar bakteri (*indikator coli tinja*). Apabila berdekatan dengan industri dengan industri dengan beban pencemaran tinggi dan tidak memiliki sistem pengendalian pencemaran air maka akan terpengaruh rembesan pencemaran. Jumlah air terbatas, bahkan dimusim kering sangat berkurang karena turunnya lapisan air, oleh karena itu hanya sesuai untuk keperluan rumah tangga dan terbatas untuk pertanian atau perikanan setempat.
- (c) Air Tanah Dalam : Segi kuantitas dan kualitas pada umumnya adalah

sesuai untuk keperluan penduduk. untuk keperluan lain dalam jumlah banyak seperti untuk pertanian, perindustrian, PLTU, disarankan dilakukan studi dan perencanaan terlebih dahulu. dari segi konversi, maka air tanah dalam perlindungan dari pencemaran air apabila dibandingkan dengan air permukaan, sehingga disarankan untuk lebih memprioritaskan keperluan sumber air minum.

- (d) Danau : Air danau selain untuk keperluan penduduk seperti air minum dan baku air minum juga sesuai untuk perikanan. Oleh karena itu perlu dilakukan, konservasi kualitasnya untuk pemanfaat tersebut dan dilindungi dari beban pencemaran. selain itu dapat di pergunakan dalam keperluan pertanian, industri, dan tenaga listrik, ini terlebih dahulu dilakukan perencanaan dan studi lingkungan tergantung pada volume dan debit air.
- (e) Waduk : Hampir sama dengan pemanfaatan air danau, akan tetapi waduk adalah hasil pengembangan sumber daya (pembangunan), sehingga fungsi pemanfaatannya direncanakan dari semula.
- (f) Sungai : Pada umumnya telah menurun kualitasnya atau tercemar pemanfaatan luas, dan disarankan dalam pembangunannya (bendung; bangunan pengambil) untuk diperhitungkan berbagai pemanfaatannya. Dalam hal ini perencanaan pengelolaan kualitas air perlu merupakan bagian master plan pengembangan dan pemanfaatan air suatu daerah aliran sungai.
- (g) Saluran buatan : Saluran buatan direncanakan sesuai dengan fungsinya, yaitu khusus atau serba guna. Apabila saluran tersebut berupa irigasi, maka banyak pula yang dipergunakan sebagai sumber air minum setempat selain untuk perta-

⁵ Mahbud, Badarudin, "*Pengelolaan Kualitas Air Di Dalam Sistem Tata Guna Air*", Simposium Kualitas Air Dan Pembangunan, Bogor, 1980

nian dan perikanan, sehingga konservasi kualitasnya tergantung pada pemanfaatannya tersebut, akan tetapi berupa saluran pengelontoran dan limbah kota, maka kualitas yang diizinkan adalah lebih rendah, sehingga tidak sesuai apabila dimanfaatkan untuk keperluan lain yang menginginkan kualitas tinggi, bagi kehidupan bagi makhluk hidup maupun masyarakat sekitarnya.

Beberapa definisi pemanfaatan air diatas, tentunya memiliki perbedaan antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten /kota, ini sangat tergantung pada topografi pada kondisi daerah masing-masing dalam melakukan pencegahan dan peletasian lingkungan, termasuk menyediakan perangkat instrumen hukum di daerah.

2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Air

Perkembangan regulasi pemerintah terhadap bentuk peraturan perundang-undangan terutama bidang lingkungan hidup, memiliki langkah yang sangat strategis, hal ini tidak terlepas dari penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen, dimana sebagai landasan kewenangan pemerintah daerah.

Dalam hal kewenangan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten/kota, telah memiliki tugas dan wewenang masing-masing, seperti dalam bidang lingkungan hidup maupun peraturan perundang-undangan lainnya, dimana kewenangan pada tingkatan pemerintah daerah kabupaten/kota, kewenangan yang merupakan pelimpahan tugas pembantuan dan otonomi daerah yang dimilikinya, sebagaimana amanat Pasal 18A UUD 1945.

Terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Ta-

hun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-P2LH), telah di jelaskan di dalam Pasal 63 ayat (3)⁶ pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang :

1. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten / kota;
2. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten / kota;
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten / kota;
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
5. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten / kota;
6. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
8. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
11. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten / kota;
12. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten / kota;
13. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi

⁶ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 ayat (3)

lingkungan hidup tingkat kabupaten / kota;

14. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
15. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten / kota; dan
16. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten / kota.

Selain undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatas, juga di cantumkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana pelaksanaan peraturan ini mempertegas peran daerah, yang merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren dan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar tercantum dalam Pasal 12 ayat (2),⁷ sehingga kewenangan pemerintah kabupaten / kota terhadap urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup ini dicantumkan pada lampiran, meliputi :⁸

1. Perencanaan lingkungan hidup berupa rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPP-LH) kabupaten / kota.
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berupa KLHS untuk kebijakan, rencana dan / atau program (KRP) kabupaten / kota.
3. Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup berupa pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten / kota.
4. Keanekaragaman Hayati (Kehati) : pengelolaan Kehati Kabupaten / kota.

5. Bahan berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) : Penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten / kota.
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) : pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten / kota.
7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH :
 - a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten / kota.
 - b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten / kota.
8. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat; Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten / kota.
9. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat : Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten / kota.
10. Pengaduan Lingkungan Hidup : Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang PPLH terhadap :

⁷ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (2)

⁸ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- a. usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten / kota.
 - b. usaha dan / atau kegiatan yang lokasi dan / atau dampaknya di daerah kabupaten / kota.
11. Persampahan :
- a. Pengelolaan sampah.
 - b. Penerbitan izin pendaur ulangan sampah / pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
 - c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Selain dari undang undang diatas, sesuai dengan tugas dan kewenangan pemerintah diatur pula secara implisit terhadap pengelolaan dan pengendalian pencemaran air di dalam Pemerintah Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Dimana dijelaskan dalam Pasal. 13 Ayat (1),(3), dan (4). yaitu :⁹

1. Pemantauan kualitas air pada :
 - a. Sumber air yang berada dalam wilayah Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota.
 - b. Sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerah Kabupaten / Kota dalam satu propinsi dikoordinasikan oleh Pemerintah Propinsi dan dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten / Kota.
 - c. Sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerah propinsi dan atau sumber air yang merupakan lintas batas negara ke-

- wenangan pemantauannya berada pada pemerintah.
3. Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
4. Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, di sampai kan kepada Menteri.

Selain itu didalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan pasal 3 menyatakan :

Pasal 2

1. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem;
2. Keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 3 : Penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagai mana dimaksud dalam pasal 2, dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Banyak kebijakan program serta peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, namun pengembangan dan penerapan strategi pencegahan pencemaran secara pasti sangat di utamakan terhadap penanggulangan pencemaran.¹⁰ Di harapkan dengan banyak peraturan yang mencantumkan peran masyarakat, termasuk di dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maupun perundang-undang lainnya yang terkait, tercipta kondisi lingkungan yang bersih, nyaman dan indah dalam meningkatkan kualitas mahluk hidup.

⁹ Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Pasal 13 ayat (1), (3) dan (4) serta Pasal 2 ayat (1), (2) serta Pasal 3

¹⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1999. Ed. VII, Cet. XVII, hal. 243

3. Peran Masyarakat Dalam mencegah Pencemaran Lingkungan Aliran Sungai Di Kota Bandar Lampung

Memahami dan mempelajari pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan diatas, banyak memerintahkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan berbagai instrumen hukum administrasi.¹¹

Menurut Philipus M. Hadjon¹², bahwa hukum administrasi merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dengan masyarakat, pada sisi lain hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa.

Pada penjelasan Umum nomor 2 alinea 5¹³ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa : "perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah".

Pemerintah memiliki kewenangan untuk merencanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang perlu dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup; penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan

rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH).

Selain itu, dalam penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam poin 3, alinea ke 2,¹⁴ menyebutkan bahwa Undang-undang ini mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan kata lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar : bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu di wilayah, dalam hal ini dipinggir aliran sungai. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah melampaui, kebijakan, rencana dan/atau program tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Saat di mulainya proses penyusunan kajian perencanaan dalam pembangunan kajian lingkungan hidup strategis (KHLS) termasuk Amdal, pelibatan masyarakat menjadi titik awal terhadap peran masyarakat, salah satu dalam bentuk dengar pendapat dengan pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena saat penyusunan kajian lingkungan hidup ini sangatlah penting, bukan saja sebagai membantu pemerintah dalam penyusunan rencana, namun diharapkan muncul tanggung jawab dan/atau peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan indah, terutama masyarakat yang dilintasi sumber air di aliran sungai.

Saat ini berpartisipasi dan/atau peran masyarakat disemua sektor pem-

¹¹ Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bogor, In Media, 2018, hal. 23

¹² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Introduction The Indonesia Administrative Law) Yogyakarta, Gajah Mada University, hal. 27

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penjelasan

¹⁴ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penjelasan.

bangunan sangat dibutuhkan, tanpa terkecuali perlindungan dan pengelola lingkungan, seperti halnya di tegaskan dalam Pasal.70 ayat (1), (2) dan (3)¹⁵ UUP2LH menyatakan :

- (1) Masyarakat Memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa ;
 - a. pengawasan sosial
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan / atau
 - c. penyampaian informasi dan / atau pelaporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - b. meningkatkan kemandirian; budaya masyarakat dan kemitraan
 - c. menumbuh kembangkan kemampuan dan pelaporan masyarakat
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsiagaan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah mencantumkan dalam Pasal 354 ayat 6 huruf (d).¹⁶

Dapat dilihat dari ketentuan diatas, terhadap peran masyarakat sangat berguna dalam pembangunan lingkungan

hidup secara berkelanjutan terutama di daerah. Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi Lampung. Peraturan daerah yang merujuk tentang perlindungan dan pencegahan di aliran sungai mengacu pada Peraturan daerah (PER-DA) nomor 8 Tahun 2000, tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Kearifan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung, menyatakan dalam Pasal 15 ayat (1)¹⁷ Tentang Larangan membuang sampah atau suatu benda di jalan, trotoar, gang-gang dalam suatu pasar, tepi pantai, sungai, sumber air, parit/saluran air, selokan air, taman, lapangan dan tanah kosong milik orang atau tempat-tempat umum lainnya.

Sehingga implementasi dalam program yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandar Lampung pada Tahun 2019, mengangkat tenaga kerja kontrak sebanyak minimal 50 orang dan memberikan penyediaan sarana pencermaran lingkungan berupa 300 kendaraan bermotor roda 3 (tiga) yang diperuntukan pengambil untuk limbah manusia pada jalan-jalan kecil/ gang, di *safety tank* rumah-rumah penduduk terutama yang berada aliran sungai dalam satu kelurahan. Selain itu pula program Pemerintah Daerah ke depan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, telah mengajukan program kendaraan Roda 4 (empat) jenis *Pick up* dan kendaran bermotor Truck roda 6 (enam), ini diperuntukkan mengangkut sampah di aliran sungai sepanjang 135,05 km dengan jumlah aliran sungai 19 sungai yang berada di Kota Bandar Lampung.

Program ini di maksudkan masyarakat yang berada sepanjang aliran sumber air tidak membuang sampah dan limbah manusia di sembarang tempat

¹⁵ Republic of Indonesia Law Number 32 Year 2009 concerning Protection and management of the environment, Article 70 paragraph (1), (2) and (3)

¹⁶ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 354 ayat 6 hurup (d)

¹⁷ Republik Indonesia Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban Keamanan, Kesehatan, Dan Kearifan Dalam wilayah Kota Bandar Lampung, Pasal 15 ayat (1)

terutama yang di aliran selokkan, atau sungai. Untuk meng-optimalisasi peran masyarakat, maka kendaraan ini akan disebar pada kelompok masyarakat yang ada di kelurahan seluruh kota Bandar Lampung.¹⁸ Selain itu pemerintah pula dapat mengoptimalkan peran masyarakat yang berada di aliran air (sungai, saluran, waduk, danau), dapat dilaksanakan melalui upaya atas partisipasi dan peran masyarakat dalam rangka pencegahan, penanggulangan pencemaran lingkungan di aliran sungai

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Sumber mata air, yang berada di aliran lingkungan, Danau, Sungai, Waduk, maupun saluran lainnya, perlu di jaga dan dilestarikan secara terus menerus, hal ini sangat berguna bagi kelangsungan makhluk hidup di masa akan datang.
- b. kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah memiliki pembagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Masyarakat memiliki peran yang sama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dan pencegahan pencemaran sangat diharapkan.

2. Saran

- a. Peraturan Perundangan-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama landasan peraturan bagi daerah berupa peraturan daerah (Perda), dalam menyelenggarakan pencegahan lingkungan hidup sumber air, perlu dibuatkan peraturan secara khusus dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.
- b. Perlu langkah nyata pemerintah daerah untuk optimalisasi peran masyarakat dalam rangka pembangunan lingkungan hidup di daerah, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- c. Terhadap program - program pemerintah daerah dalam pencegahan lingkungan sumber air dialiran sungai, bukan saja menjadi Tanggung Jawab pemerintah daerah atau satker-satker saja, Keterlibatkan masyarakat, tokoh-tokoh setempat, kalangan akademisi, penggiat lingkungan, (aktifis lingkungan), organisasi Kemasyarakatan maupun Lembaga swadaya masyarakat (Ormas, LSM) yang konsen dalam bidang lingkungan hidup perlu dijadikan perhatian pemerintah daerah, hal ini guna tercipta partisipasi dan budaya masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan

¹⁸ Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Sahriwansyah, S.E tanggal 28, Januari 2019

Daftar Pustaka

Buku :

- Koesnadi Hardjasoemantri, 1999 *Hukum Tata Lingkungan*, Ed. VII, Cet. XVIII, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Mahbud, Badarudin, 1980, *Pengelolaan Kualitas Air Di Dalam Sistem Tata Guna Air*, Simposium Kualitas Air Dan Pembangunan, Bogor,
- Sodikin, 2018, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup, In Media, Bogor
- Philipus M. Hadjon, 1994, *Pengantar Hukum Administari Indonesia, (Introduction The Indonesia Administrative Law)*, Gajah Mada University, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Tentang Pengelolaan kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban Keamanan, Kesehatan, Dan Kapikan Dalam wilayah Kota Bandar Lampung.

Wawancara :

- Wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Sahriwon, tanggal 28, Januari 2019.

